



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 61, Bangli
Telp (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 (2) KUHP)

Catatan Putusan

Nomor : 81 / Pid.C / 2018 / PN.Bli.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : I NENGAH SENGGOL ;
Tempat Lahir : Bangli ;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Link/Br. Sidembunut, Kel. Cempaga, Kec./Kab. Bangli ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H., MH. ; ----- : Hakim;
2. PANDE PUTU SUWEDANA ; ----- : Panitera Pengganti;

Selanjutnya Penyidik membacakan Dakwaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Pasal 364 KUHP ;

- a. Terdakwa menyatakan Dakwaan benar ;
- b. Keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penyidik, yaitu :
 1. Saksi I NENGAH ARTAWAN YASA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I NENGAH ADA ;
3. Saksi IDA BAGUS SURYA MAHARDIKA ;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan bersesuaian dengan Dakwaan dan atas keterangan para saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa I NENGAH SENGOL tersebut di atas ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan atau membaca uraian singkat kejadian, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara Tipiring ;

Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini atas dakwaan melanggar Pasal 364 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah ;

Menimbang, bahwa batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), hal mana nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, karena sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah), dimana angka tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu Nomor : 16 Tahun 1960, Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 02 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, untuk mempermudah perhitungan, maka Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP, sesuai dengan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan perkara tersebut serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Cincin emas dengan batu permata warna hijau ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban I NENGAH ARTAWAN YASA yang telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban I NENGAH ARTAWAN YASA ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I NENGAH ARTAWAN YASA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara saksi korban dengan terdakwa telah berdamai ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP, Pasal 141 ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 02 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I NENGAH SENGOL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cincin emas dengan batu permata warna hijau ;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban I NENGAH ARTAWAN YASA ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin**, tanggal **3 DESEMBER 2018**, oleh **A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **PANDE**

Hal 4 dari 5 halaman Catatan Putusan No.81/Pid.C/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU SUWEDANA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh
Penyidik serta terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

PANDE PUTU SUWEDANA.

A.A.AYU SRI SUDANTHI, SH., MH.